



BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 54 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) KABUPATEN TEBO TAHUN PELAJARAN 2006 / 2007

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan pemerataan bagi masyarakat dalam memperoleh Pendidikan bagi anak usia sekolah perlu dibuat Unit Sekolah Baru di wilayah Kabupaten Tebo sehingga dapat menuntaskan program Pemerintah Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun ;
 - b. bahwa Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Nama Sekolah Baru SMP dan SMK di Kabupaten Tebo Tahun Pelajaran 2006/2007 ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969) ;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) .

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964) ;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nama Sekolah Baru, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Tebo, sebagai berikut :

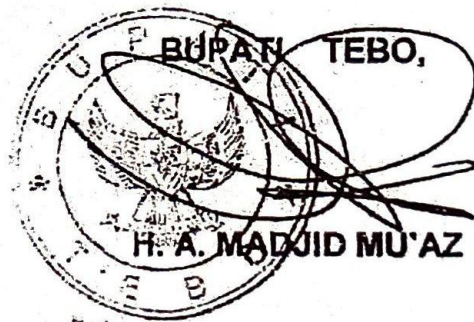
1. Unit Sekolah Baru SMP Desa Lubuk Mandarsyah Kecamatan Tengah ilir menjadi SMP Negeri 32 Kabupaten Tebo ;
2. Unit Sekolah Baru SMP Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara tabir menjadi SMP Negeri 33 Kabupaten Tebo ;
3. Unit Sekolah Baru SMK Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah menjadi SMK Negeri 1 Kabupaten Tebo ;

KEDUA : Dalam Penetapan Unit Sekolah Baru SMP dan SMK Kabupaten Tebo apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki secepatnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2006.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 3 Maret 2006



Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta.
3. Yth. Bapak Dirjen Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan di Jakarta
4. Yth. Bapak Dirjen Depdiknas di Jakarta.
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
6. Yth. Sdr. Kadis Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
7. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
9. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
10. Yth. Sdr. Camat Setempat.
11. Arsip.